



BUPATI BULELENG
INSTRUKSI BUPATI BULELENG
NOMOR 367/DLH/2019
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
BUPATI BULELENG,

Dalam rangka pelaksanaan penataan dan peningkatan kebersihan lingkungan dengan menunjuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Lembaga Vertikal di Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Buleleng
 3. Para Direktur Perusahaan Daerah Se-Kabupaten Buleleng
 4. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Se-Kabupaten Buleleng
 5. Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Buleleng
 6. Kepala Lembaga Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Tingkat Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Buleleng
 7. Kelian Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng

8. Kelian Majelis Alit Desa Pakraman Se-Kabupaten Buleleng
9. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng
11. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Kabupaten Buleleng
12. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Buleleng
13. Kepala Pasar Tradisional di Kabupaten Buleleng
14. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah di Kabupaten Buleleng
15. Pemilik Kegiatan Usaha di Kabupaten Buleleng
16. Seluruh Komponen Masyarakat Kabupaten Buleleng

Untuk :

KESATU : Semua Komponen masyarakat wajib melakukan proses pengurangan sampah, pemilahan, pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga dan atau dari sumber sampah.

KEDUA : Melakukan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui :

- a. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
- b. Tidak menggunakan pembungkus kemasan yang mengandung unsur plastik untuk hidangan rapat (*Eco Office*);
- c. Sekolah wajib menjadi nasabah Bank Sampah serta melakukan swakelola Sampah;
- d. Menggunakan tas ramah lingkungan setiap berbelanja;
- e. Tidak menggunakan kantong plastik/kresek untuk membungkus sarana Upacara ke Pura/tempat ibadah;

- f. Seluruh pasar tradisional untuk tidak menyediakan kantong plastik/kresek dan menggunakan tas ramah lingkungan;
- g. Upaya-upaya pengurangan sampah lainnya.

KETIGA : Perbekel wajib mengalokasikan anggaran untuk pengurangan dan penanganan sampah pada APBDes setiap tahun anggaran.

KEEMPAT : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng.


Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 5 April 2019

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA